

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Kediri adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terbagi menjadi 26 Kecamatan. Pada Tahun 2018 Kabupaten Kediri berdasarkan data dari Dispenduk jumlah penduduk berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut 1.627.496 Jiwa dengan pemeluk agama Islam 1.581.495 Jiwa (97,17%), agama Protestan 32.907 Jiwa (2,02 %), agama Katolik 6.958 Jiwa (0,42%), agama Hindu 5.597 Jiwa (0,34 %), agama Budha 342 jiwa (0,02%), agama Konghucu 45 Jiwa (0,02%) dan Kepercayaan 154 jiwa (0,009%) .Berangkat dari keberagaman tersebut tentunya itu menjadi sebuah keniscayaan tersendiri bagi Kabupaten Kediri, tapi disisi lain ketika keberagaman tersebut tidak dirawat dan terpolo dengan baik maka sangat dimungkinkan terjadinya fanatisme agama masing-masing yang bermuarah pada konflik keagamaan. Oleh karena itu, untuk membangun kerukunan yang sejati antar pemeluk agama, perlu diciptakan suatu kebijakan yang mengikat semua anggota kelompok sosial yang beragama untuk menghindari konflik antar pemeluk agama dengan dibentuknya aturan-aturan yang berhubungan dengan kebutuhan setiap pemeluk agama.

Dalam menjamin kebebasan masyarakat menjalankan ajaran agama, Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama dan Menteri Dalam

Negeri mengeluarkan peraturan perundang-undangan Nomor: 01/BER/mdn-mag/1969 dan No 9 tahun 2006 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya. Bukan hanya itu, tetapi Pemerintah harus juga menjamin, melindungi, membina, mengembangkan serta memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih berkembang, bergairah dan bersemarak, serasi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam melakukan pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.

Menurut saya, FKUB merupakan ruang yang strategis serta efektif dalam merawat kerukunan dan menciptakan keharmonisan antar umat beragama. Kita bisa melihatnya dari beberapa sudut. Pertama, FKUB dilindungi oleh hukum negara. Payung hukum negara kondusif bagi posisi FKUB. Misi FKUB adalah berkomunikasi dengan umat beragama di satu sisi dan pemerintah di sisi lain. Kekuatan hukum yang mengatur itu memudahkan mereka untuk berkomunikasi dengan keduanya. Misalnya, manajemen FKUB tidak memerlukan birokrasi yang rumit untuk menghubungkan umat beragama dengan pemerintah. PBM mewajibkan FKUB untuk membangun jembatan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah (PBM 2006, Pasal 9, butir c). Melalui FKUB, pemerintah dapat mensosialisasikan undang-undang, peraturan, dan kebijakan di bidang agama kepada masyarakat (Pasal 9 butir d).

Keuntungan lain di bawah perlindungan hukum negara adalah bahwa FKUB menerima dukungan keuangan.

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dapat menjadi mediator dan pendorong tercapainya kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menjalin dan memajukan kerukunan umat beragama melalui organisasi kemasyarakatan, diperlukan suatu bentuk komunikasi yang efektif, tepat, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berpartisipasi dalam penyelesaian konflik dengan memberikan sosialisasi, komunikasi dan dialog tentang kerukunan antar umat beragama serta menciptakan kehidupan yang harmonis antar umat. Membangun kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat membutuhkan berbagai upaya pembinaan melalui unsur-unsur sosial, khususnya dalam kasus-kasus pendirian rumah ibadah.

Kerukunan yang diharapkan dalam hal ini bukanlah kerukunan yang bersifat semu, melainkan kerukunan yang sifatnya dinamis, terbuka, dan saling menghargai perbedaan, dimana unsur agama berkembang dengan wajar dalam suasana yang harmonis, kerjasama dan saling bantu-membantu. Apabila belum dapat saling bekerja sama, hendaknya tidak saling mengusik atau mengganggu. Kerukunan yang dinamis, terbuka dan saling menghargai perbedaan tidak pula boleh disalah artikan dengan mengaburkan masalah aqidah keagamaan.

Kasus-kasus keagamaan yang terjadi antar pemeluk agama sangatlah bervariasi, salah satunya tentang pendirian rumah ibadat yang acap kali terjadi disetiap daerah yang multikultural seperti di Kabupaten Kediri. Tentunya itu menjadi suatu persoalan yang menyangkut hak-hak pemeluk agama dalam melaksanakan peribadatannya, karena rasa aman dan nyaman menjadi suatu hal yang penting dalam menjalankan kehidupan beragama.

Dan pada dasarnya Pemerintah wajib hadir, bersikap adil dan bisa memenuhi hak-hak pemeluk agama. Dalam hal ini Pemerintah dalam upayahnya melalui Surat Perintah Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat<sup>1</sup>.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mencoba menggali lebih dalam lagi posisi-posisi setiap tokoh agama yang ada dalam pengurus FKUB Kab. Kediri, dengan menggunakan teori Michel Fauchault yakni relasi pengetahuan dan kuasa. Artinya tidak ada praktek pelaksanaan kekuasaan yang tidak memunculkan pengetahuan dan tidak ada pengetahuan yang didalamnya tidak memandang relasi kuasa yang nantinya berimplikasi pada kebijakan dan putusan yang diambil, salah satunya tentang pendirian

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Sosialisasi PBM & Tanya Jawab* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010)

rumah ibadat. Memahami kekuasaan bukan dengan sudut pandang yang negatif melainkan situasi strategis kompleks dalam masyarakat yang membentuk relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jalinan, yang mempunyai ruang lingkup strategis, terlebih dalam hal bagaimana kekuasaan dioperasikan dan apa yang menjadikan perhatian dalam menganalisis beroperasinya kekuasaan.

Dari paparan di atas bahwa keputusan pendirian rumah ibadat dari tokoh-tokoh FKUB sangat menarik untuk diteliti dengan menggunakan teori relasi kuasa dan pengetahuan, FKUB menjadi objek sentral dalam penelitian ini, sehingga kita dapat melihat apakah ada atau tidak suatu ketimpangan didalam FKUB dalam pendirian rumah ibadat oleh suatu pemeluk agama di Kab. Kediri.

## **B. Fokus Penelitian**

Dengan adanya latar belakang penelitian diatas maka yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran tokoh FKUB dalam pendirian rumah ibadat di Kab. Kediri ?
2. Bagaimana relasi pengetahuan dan kebijakan tokoh FKUB dalam keputusan pendirian rumah ibadat di Kab. Kediri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya focus penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memenuhi target penulisan yang bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran tokoh FKUB dalam pendirian rumah ibadat di Kab. Kediri.
2. Untuk mengetahui relasi pengetahuan dan kebijakan tokoh FKUB dalam keputusan pendirian rumah ibadat di Kab. Kediri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi peneliti sendiri tentunya dapat berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang relasi kuasa dan pengetahuan tokoh FKUB Kab. Kediri dalam keputusan pendirian rumah ibadat.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan keilmuan untuk mengetahui relasi pengetahuan dan kuasa diantara tokoh agama di FKUB Kab. Kediri dalam keputusan pendirian rumah ibadat dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pengurus FKUB.

- c. Hasil dari penelitian ini tentunya dapat berguna untuk memberikan pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan media pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk mahasiswa Prodi Studi Agama Agama.

## 2. Secara Praktis

- a. Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi para pengurus FKUB untuk selalu meningkatkan sistem dan memaksimalkan peran kinerja pengurus dalam menanggulangi dan meminimalisir terjadinya konflik antar agama dalam konteks pendirian rumah ibadat.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama namun memiliki sudut pandang yang berbeda.
- c. Hasil dari penelitian ini tentunya diharapkan mampu untuk dijadikan bahan referensi pada pembaca khususnya mahasiswa Studi Agama Agama.

## **E. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian ini tentunya dibutuhkan penelitian terdahulu untuk menghindari terjadinya kesamaan objek penelitian, oleh karena hal itu peneliti melakukan pencarian terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul *Problematika Pendirian Rumah Ibadat di Aceh*. Yang ditulis oleh Bisril Hadi. Diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2017. Dengan fokus penelitian yang mengkaji tentang suatu problematika pendirian rumah ibadat dengan mengacu aturan yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh tahun 2007, dalam kajian ini ternyata respon umat beragama di Aceh menimbulkan polemik didalam masyarakat yang beranggapan bahwa aturan tersebut masih adanya ketimpangan, pasalnya lebih menguntungkan bagi masyarakat mayoritas yakni Islam dan mempersempit pendirian rumah ibadat dikalangan non Islam. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada focus penelitiannya yakni relasi pengetahuan dan kebijakan tokoh FKUB Kab. Kediri.

Kedua, jurnal yang berjudul *Peran Stakeholders dalam Implementasi Peraturan Tata Cara Pemberian Izin Rumah Ibadat di Kota Bekasi*. Yang disusun oleh Theodorus Agustinus Hasiholan, Ari Subowo, Teuku Afrizal. Yang diterbitkan oleh Departemen Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Dipenogoro Tahun 2020. Dalam jurnal ini dijelaskan beberapa peran dan fungsi Stakeholders dalam mekanisme pendirian rumah ibadat, dan dalam jurnal ini pula di paparkan bahwa nilai dan terjalinnya komunikasi antar stakeholders menjadi faktor pendukung dalam pendirian rumah ibadat. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada fokus penelitian terhadap tokoh FKUB Kab. Kediri saja.



Ketiga, jurnal yang berjudul Peran FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat di Kota Pekanbaru. Yang ditulis oleh Erman, Diterbitkan oleh Media Ilmiah Komunikasi Umat Bragama. Tahun 2010. Dalam Jurnalnya disimpulkan bahwa pada dasarnya pendirian rumah ibadat di Kota Pekanbaru berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, terjadinya konflik pendirian runmah ibadat tidak disebabkan faktor agama melainkan faktor hubungan sosial antar masyarakat setempat yang tidak harmois, upaya-upaya yang dilakukan FKUB dengan melakukan pendekatan secara langsung mendapatkan hasil yang cukup baik. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada fokus penelitian dengan melihat relasi pegetahuan dan kebijakan tokoh FKUB Kab. Kediri.

Keempat, jurnal yang berjudul Pendirian Rumah Ibadat di Kota Cirebon Pasca Pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Yang ditulis oleh M. Agus Noorbani. Diterbitkan oleh Badan Litbang Agama Jakarta. Tahun 2015. Dapat disimpulkan bahwa penulisan jurnal tersebut dari beberapa kasus renovasi gereja GKI Kebon Cai memiliki hubungan yang harmonis kepada masyarakat setempat sejak lama dan dibarengi dengan komunikasi yang aktif dengan tokoh-tokoh agama untuk memohon dukungan terhadap renovasi GKI dan peran FKUB juga yang tidak ada bentuk diskriminatif khususnya dalam persyaratan adminitratif.

Perbedaan penelitian dari keempat penelitian terdahulu dalam hal ini penelitian akan memfokuskan pada relasi pengetahuan dan kebijakan tokoh FKUB Kab. Kediri dalam keputusan pendirian rumah ibadat, yang sifatnya lebih substantif dan dalam faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi setiap keputusan yang diambil dalam teori pengetahuan dan kuasa.